



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIANI SUDARMADJI, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya DD/53, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum "WJN Tantawi & Partners", beralamat di Menteng Square Blok AR 18, Jalan Matraman Raya Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- I. **AGUS TAKABOBIR, S.H.**, selaku Kurator dari PT GEMILANG USAHA ABADI (dalam Pailit), berkedudukan di Medeterenia Boulevard Loff I, Jalan Landas Pacu Utama Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;
- II. **VIRIYAWAN MURTI**, dahulu beralamat di Jalan Cipinang Jaya DD/53, Jakarta Timur;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam surat bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menunda pelaksanaan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Pembantah Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m², yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2 sampai putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan tetap;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan seluruh bantahan Pembantah;

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
- Menyatakan Pembantah adalah pemilik Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m², yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 462/XXII/I/ Kuningan Timur;
- Menyatakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011;
- Menghukum Terbantah I dan Terbantah II membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 459/Pdt.G/2011/PN Jkt sel., tanggal 4 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 541/Pdt/2012/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 85 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian terdapat permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2017 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 459/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti-bukti baru yang mempunyai sifat dan pembuktian, sehingga apabila dikemukakan pada saat perkara tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk dimenangkan atau dikabulkan (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Mariani Sudarmadji tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 541/PDT/2012/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tertanggal 04 April 2012, serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m², yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pembantah yang baik dan benar;
- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m², yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 462/XXII// Kuningan Timur;
- Menyatakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* masing-masing bertanda PK-1 sampai dengan PK-12 merupakan bukti baru yang menentukan;
- Bahwa apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Perjanjian Harta Perkawinan yang dibuat Pembantah dan Terbantah II sebagai suami istri yang dibuat di Australia tanggal 11 Maret 1987 yang diketahui Konsulat Jenderal RI di Sydney tanggal 11 Maret 1987 Nomor 162/L/KJR/SYD/1987 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Juni 1987

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti *novum* terbukti Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan objek sengketa adalah milik dari Pembantah yang uang pembeliannya diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari pinjaman melalui Bank BCA sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 30 Januari 2007 dan dari uang hasil pencarian kredit tersebut dipergunakan oleh Pembantah untuk melunasi pembelian Apartemen Sailendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MARIANI SUDARMADJI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARIANI SUDARMADJI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 541/PDT/2012/PT DKI., tanggal 15 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 4 April 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
- Menyatakan Pembantah adalah pemilik Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m², yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 462/XXII// Kuningan Timur;
- Menyatakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11 Agustus 2011;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2018